



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 128.18/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TLOGOBOYO**

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TLOGOBOYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tlogoboyo

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TLOGOBOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

AHMAD KAMILIN



Anita Yulian Puspitasari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 128.18/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA TLOGOBOYO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TLOGOBOYO KECAMATAN
BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUFLIHIN NASIH	Demak, 13/07/1993	L	Tlogoboyo RT 03 RW 01
2	MUHAMMAD AFIFUDIN	Demak, 04/10/1995	L	Tlogoboyo RT 02 RW 01
3	NUR FITRI ANNY	Demak, 27/07/1983	P	Tlogoboyo RT 01 RW 01
4	MUHAMMAD FAHRUL IBAD	Demak, 11/02/2000	L	Tlogoboyo RT 02 RW 01
5	MUHAMMAD WIBISONO	Demak, 10 01 2000	L	Tlogoboyo RT 02 RW 01
6	NURUL AINI	Demak, 20 08 1994	P	Tlogoboyo RT 03 RW 01
7	SITTATI' ALAWIYAH NASIH	Demak, 13 05 1997	P	Tlogoboyo RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ZUYYINATUL MA'RUF AH	Demak, 08 10 1982	P	Tlogoboyo RT 06 RW 01
2	AGUS TRI CAHYONO	Klaten, 13 08 1980	L	Tlogoboyo RT 06 RW 01
3	AINIS SARIFAH	Demak, 17 03 1995	P	Tlogoboyo RT 05 RW 01
4	ELLY FUJI HARYANTI	Demak, 03 01 1995	P	Tlogoboyo RT 05 RW 01
5	MASYFU'	Demak, 23 04 1990	L	Tlogoboyo RT 06 RW 01
6	SLAMET MUZAIM	Demak, 15 05 1987	L	Tlogoboyo RT 06 RW 01
7	SITI FATIMAH	Dema, 02 08 1997	P	Tlogoboyo RT 05 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AINUL FATKHIYAH	Demak, 09 02 1989	P	Tlogoboyo RT 04 RW 02
2	ABDULLAH SHAHAL	Demak, 01 03 1982	L	Tlogoboyo RT 03 RW 02
3	DESI RAHMAWATI	Demak, 17 12 1997	P	Tlogoboyo RT 03 RW 02
4	EFI ROHMAWATI	Demak, 01 01 1995	P	Tlogoboyo RT 01 RW 02
5	AYU SURYANINGSIH	Demak, 30 05 1996	p	Tlogoboyo RT 03 RW 02
6	MOKHAMAD NANANG QOSIM	Demak, 16 10 1999	L	Tlogoboyo RT 04 RW 02
7	RATNA MEGAWANGI	Demak, 07 03 1997	P	Tlogoboyo RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	FUAD HASAN	Demak, 11 07 1992	L	Tlogoboyo RT 07 RW 02
2	DWI ARIYANTO	Demak, 17 05 1999	L	Tlogoboyo RT 06 RW 02
3	FEBRIANI PUSPITASARI	Demak, 19 02 1999	P	Tlogoboyo RT 06 RW 02
4	YULIANA RAHMAWATI	Demak, 19 07 1993	P	Tlogoboyo RT 06 RW 02
5	ACHMAD ROFIK	Demak, 22 01 1992	L	Tlogoboyo RT 05 RW 02
6	LILIK EKA RAHMAWATI	Demak, 10 05 1996	P	Tlogoboyo RT 07 RW 02
7	MUSTHOFIYAH	Surabaya, 20 06 1983	P	Tlogoboyo RT 07 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	Nur layyinatul Fitriyah	Demak, 26/02/1992	P	Tlogoboyo RT 01 RW 03
2	MUHAMMAD AMIQ FAHMI	Demak, 25 03 1997	L	Tlogoboyo RT 01 RW 03
3	M.ISNAINI PRASETYO	Demak, 30 05 1988	L	Tlogoboyo, RT 01 RW 03
4	SHOLEH	Demak, 05 05 1981	L	Tlogoboyo, RT 03 RW 03
5	WAHYU RESTU HIDAYAT	Demak, 16 09 1991	L	Tlogoboyo, RT 01 RW 03
6	YULIA HARVIANI	Demak, 18 07 1998	P	Tlogoboyo RT 01 RW 03
7	NANANG AINUN NAJIB	Demak, 23 10 1994	L	Tlogoboyo, RT 01 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NAF'A SYAFA'ATUL ULYA	Demak, 31 07 1994	P	Tlogoboyo RT 04 RW 03
2	MUHAMMAD NUR KHABIBI	Demak, 24 09 1995	L	Tlogoboyo RT 04 RW 03
3	AHMAD FASHFAHIS SHOFHAL JAMIL	Demak, 22 06 1999	L	Tlogoboyo RT 01 RW 04
4	SHELLY RIZQIYATUL MUBAROKAH	Demak, 15 08 1998	P	Tlogoboyo RT 04 RW 03
5	NIKMATUR ROIHAH	Demak, 20 02 1981	P	Tlogoboyo RT 05 RW 03
6	KHOLISATUN MUWAFAKOH	Demak, 10 10 1996	P	Tlogoboyo, Rt 04 RW 03
7	AHMAD AINUR ROFIQ	Demak, 23 07 1995	L	Tlogoboyo RT 01 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUHAMMAD RIZA AULIYA	Demak, 28 12 1994	L	Tlogoboyo, RT 01 RW 03
2	IFFA RAHMI	Demak, 01 03 1979	P	Tlogoboyo RT 03 RW 04
3	AHMAD SHAUNIL LATIF	Demak, 25 10 1991	L	Tlogoboyo RT 01 RW 04
4	KHOIRIL UMAM	Demak, 04 03 1998	L	Tlogoboyo, RT 03 RW 03
5	EVA NURUN NASECHAH	Demak, 02 10 1988	P	Tlogoboyo, Rt 01 RW 04
6	ABDUL KHAFIDL	Demak, 02/06/1990	L	Tlogoboyo, RT 02 RW 04
7	ZAKI MUBAROK	Demak, 16 05 1996	L	Tlogoboyo, RT04 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SYARIFIN	Demak, 19 12 1987	L	Tlogoboyo RT 06 RW 04
2	MUHAMAD ARIFUDIN	Demak, 03 12 2000	L	Tlogoboyo, Rt 04 Rw 04
3	SUPRIANTO	Demak, 17 08 1997	L	Tlogoboyo, RT 06 RW 04
4	AHMAT IBNU HAJAR	Demak, 21 12 1992	P	Tlogoboyo, RT 06 RW 04
5	SRI SETIYORINI	Demak, 14 02 1980	L	Tlogoboyo, RT 04 RW 04
6	RISA ULUL ALBAB	Demak, 18 03 1996	L	Tlogoboyo, RT 05 RW 04
7	GADIS FIRLIYANTI	Demak, 03 08 1997	P	Tlogoboyo, RT 03 RW 04

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TLOGOBOYO

ttd

AHMAD KAMILIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari